



**NOTA PELAKSANAAN KEGIATAN
(Memorandum of Implementation)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

DENGAN

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**TENTANG:
PERJANJIAN IMPLEMENTASI KERJASAMA
BIDANG PENGABDIAN**

**NOMOR : 011/UN41.1/TI/2021
NOMOR : B/037/UN47.B5.5/Hk.07.00/2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Negeri Gorontalo yang bertanda tangan di bawah ini:

bertempat di Universitas Negeri Gorontalo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Vivi P. Rantung, ST, MISD
Jabatan : Sekprodi Teknik Informatika FT UNIMA
Alamat : Jln. Raya Tataaran Tondano

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PRODI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Moh. Ramdhan Arif Kaluku, S.Kom, M.kom
Jabatan : Kaprodi Sistem Informasi FT UNG
Alamat : Jln. B. J. Habibie, Desa Moutong , Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PRODI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa para pihak sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pengabdian. Menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut .

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1). Maksud nota implementasi kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang di susun oleh **PARA PIHAK**.
- 2). Tujuan nota implementasi kerjasama ini adalah untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Nota Perjanjian (*Memorandum of Agreement*) antara Universitas Negeri Manado dan Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Oktober 2020.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA BIDANG PENGABDIAN

1). Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Luaran kegiatan ini adalah artikel yang terpublish pada jurnal yang bereputasi, video terpublish dan dimuat dalam media cetak. Tim kolaborasi dapat melibatkan mahasiswa dan dosen **PARA PIHAK**

2). Kolaborasi Ormawa

Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan mahasiswa **PARA PIHAK** dalam Organisasi Mahasiswa yang ada di masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JADWAL KEGIATAN

- 1) Kegiatan kerjasama bidang pengabdian dilaksanakan pada semester.....tahun ajaran
- 2) Kegiatan dilaksanakan selamadengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Tanggal	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1		Pengabdian Kolaboratif Dosen yang melibatkan Mahasiswa	
2		Publikasi Hasil Kegiatan Pengabdian (Artikel, Video, Media Massa)	
3		Kolaborasi Kegiatan Ormawa yang ada masing-masing Prodi	

- 3). Waktu pelaksanaan pengabdian mengikuti skema masing-masing jenis pengabdian
- 4). Waktu pengabdian berakhir pada saat kegiatan penelitian selesai dan dibuktikan dengan laporan hasil pengabdian

PASAL 3 MAHASISWA PESERTA KEGIATAN

- 1) Kegiatan pengabdian harus melibatkan mahasiswa kedua belah pihak
- 2) Mahasiswa Peserta kegiatan pengabdian adalah mahasiswa yang terdaftar pada masing-masing Prodi di kedua belah pihak
- 3) Jumlah mahasiswa peserta ditentukan oleh masing-masing Prodi
- 4) Setiap mahasiswa peserta tunduk dan mengikuti peraturan akademik di masing-masing institusi

PASAL 4 PENDANAAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1). Perjanjian implementasi kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK
- 2). PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian ini untuk periode berikutnya setelah ada perjanjian tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Implementasi Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 AMANDEMEN

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakai oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Implementasi kerjasama ini

PASAL 8 PENUTUP

- 1). Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak
- 2). Hal-hal yang belum diatur dalam naskah ini akan di atur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- 3). PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian implementasi kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Ditandatangani,
PIHAK PERTAMA,



Vivi P. Rantung, ST, MISD
Sekretaris Prodi TI FT UNIMA

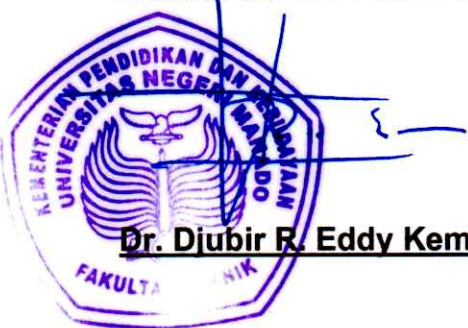
Ditandatangani,
PIHAK KEDUA,



Moh. Ramdhan A. Kaluku, S.Kom, M.kom
Ketua Prodi SI FT UNG

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik UNIMA



Dr. Djubir R. Eddy Kembuan, M.Pd

Dekan Fakultas Teknik UNG



Dr. Sardi Salim, M.Pd